

PERLINDUNGAN PARA PIHAK AKIBAT WANPRESTASI
PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISANPROTECTION OF PARTIES DUE TO DEFAULT
IN ORAL SALE AND PURCHASE AGREEMENTArrayan Ramadhan¹, Zul Aidy², Siti Rahmah³^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama¹arrayanrmdhn@gmail.com**Abstract**

This research discusses the source of the agreement in book III of the Civil Code article 1233 states "an obligation, born because of an agreement or because of the law", then article 1313 of the Civil Code "an agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people". However, in practice, one of the parties to an agreement does not fulfill the agreed achievements or obligations so that it can cause harm to the other party and the party who deviates from the agreement is considered to have defaulted. This research uses empirical juridical research methods. Data obtained through field research in the form of interviews and library research by studying legislation and other legal materials related to this research. As a result of this research, the factors causing the parties to carry out the sale and purchase agreement orally are due to habit, mutual trust in fulfilling achievements and ease. The form of default committed by the parties in the implementation of the oral sale and purchase agreement is to perform the performance but only partially in the form of having handed over half the money for the purchase of goods but not paying the remaining money in installments, and performing the promised performance but late in the form of the buyer being late in making installment payments which requires the seller to make several warnings to the buyer to immediately make payments. The form of protection of the rights of the parties who are harmed due to default in the implementation of an oral sale and purchase agreement is legal protection by litigation and non-litigation, especially by negotiation.

Keyword: Protection, Default, Verbal Agreement

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sumber perjanjian dalam buku III KUHPerduta pasal 1233 menyebutkan "perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang", lalu pasal 1313 KUHPerduta "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Namun dalam praktiknya salah satu pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pihak yang melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dianggap melakukan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, faktor penyebab para pihak melaksanakan perjanjian jual beli secara lisan yaitu karena kebiasaan, saling percaya akan memenuhi prestasi serta mudah. Bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan adalah melakukan prestasi namun hanya sebagian dalam bentuk telah menyerahkan setengah uang atas pembelian barang namun tidak melakukan pembayaran uang sisanya dengan cara angsuran, dan melakukan prestasi yang dijanjikan namun terlambat dalam bentuk pihak pembeli terlambat dalam melakukan pembayaran uang angsuran yang mengharuskan pihak penjual melakukan beberapa kali peringatan kepada pihak pembeli untuk segera melakukan pembayaran. Bentuk perlindungan hak para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan adalah perlindungan hukum secara litigasi maupun secara non litigasi khususnya secara negosiasi

Kata kunci: Perlindungan; Waprestasi; Perjanjian Lisan

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk individu atau disebut juga sebagai makhluk sosial yang bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga mencakup kegiatan dalam bentuk hubungan hukum, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat yang dibentuk dan diberi akibat oleh hukum. Sehingga hukum tersebut harus ditaati oleh masyarakat guna memperoleh keseimbangan hidup diantara masyarakat itu sendiri dan tetap terjaga demi mencapai kehidupan yang damai dan aman dalam bermasyarakat.

Kontrak atau sering juga disebut dengan perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu perjanjian yang melahirkan suatu perikatan yang membebankan kewajiban kepada satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut.¹ Perikatan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut KUHPerdata Buku III dan menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan atau perjanjian yang isinya selaras dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²

Berdasarkan Pasal 1233 buku III KUHPerdata ada 2 (dua) sumber perjanjian yaitu perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Dalam banyak kasus perjanjian secara lisan sering dibuat. Sebab hal tersebut diyakini akan

¹ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36.

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

lebih cepat dan mudah untuk dilakukan asalkan sudah ada kepercayaan diantara para pihak. Namun permasalahan biasanya muncul karena perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan konsesualisme (sepakat para pihak). Sehingga rasa saling percaya tercipta dan masalah pun muncul. Perjanjian secara lisan ini sering kali dibuat oleh orang tua di masa lalu, namun baru sekarang mulai menimbulkan pertengkaran. Orang tua zaman dulu mengadakan kesepakatan jual beli melalui perjanjian secara lisan, sehingga sangat sulit untuk membuktikan pihak mana yang mempunyai kuasa atas suatu benda.³

Perjanjian secara lisan dinyatakan sah ketika telah memenuhi syarat perbuatan perjanjian. Perjanjian akan dianggap sah setelah memenuhi syarat perbuatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴ Pada pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa “setiap perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi mereka”. Berdasarkan ketentuan perjanjian jual beli, hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Dengan begitu telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Dalam praktiknya salah satu pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian dianggap telah melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi menurut Subekti merupakan⁵ Tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Dianggap melanggar perjanjian, apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶ Pihak yang dipandang telah menyimpang dari perjanjian (wanprestasi), undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi: “apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka wajib memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.⁷

Mengenai wanprestasi terkadang timbul masalah atau kesulitan dalam hal menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam jual beli ialah perjanjian secara lisan. Kegiatan jual beli seperti diatas biasanya terjadi di pusat-pusat perbelanjaan yaitu antara pihak pemasok barang sebagai penjual dengan pedagang kelontong sebagai pembeli.

Rutinitas yang mereka lakukan yaitu antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli ialah pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah melalui kesepakatan mengenai jenis barang dan harga, pembayaran barang oleh pembeli kepada penjual biasanya dilakukan beberapa hari kedepan tanpa adanya ketentuan yang jelas. Sehingga perjanjian yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli tersebut tidak menentukan jangka waktu

³ Regina Veronika Wauran, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338”, Lex Privatum Vol. VIII No. 4, 2020, hlm. 87.

⁴ Billy Dicko, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi”, Jurnal Privat Law Vol. IV No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006, hlm. 14.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 241.

⁷ Pasal 1239 KUHPerdara

untuk pembayaran dan kegiatan jual beli tersebut tidak didasari atas perjanjian secara tertulis, tetapi hanya berdasarkan bukti nota kwitansi pembelian barang saja. Pihak penjual sebagai pemasok barang dalam transaksi jual beli juga memberi peluang bagi pembeli untuk berutang tanpa jaminan, jangka waktu, serta membiarkan pembayaran secara angsuran. Sehingga kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak bisa saja terjadi. Data awal yang diperoleh masih ada masyarakat yang melaksanakan perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara lisan, yang mana hal ini nantinya dapat menimbulkan resiko terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.

Pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan ini kerap kali menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak yaitu melaksanakan perjanjian namun terlambat, karena pada pelaksanaannya pihak penjual kebiasaan melakukan pembayaran harga barang tersebut terjadi dalam kurun waktu satu minggu setelah barang sampai ke tempat si pembeli. Akan tetapi, hal ini tidak dilakukan oleh pembeli, dengan kata lain si pembeli tidak melakukan pembayaran harga barang dalam kurun waktu satu minggu seperti yang telah dilakukan biasanya tersebut.

Peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yaitu pelaksanaan perjanjian antara Armia sebagai pihak pembeli yang telah melakukan wanprestasi terhadap Mursalin yang merupakan pihak penjual. Mereka telah melakukan kesepakatan terhadap perjanjian jual beli bawang merah sebanyak 1 (satu) ton dengan harga sebesar Rp37.800.000.00,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) telah sepakat melakukan perjanjian secara lisan. Kedua belah pihak juga telah sepakat bahwa melakukan transaksi pembayaran dengan cara angsuran, hanya saja pihak pembeli telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran awal. Sisanya akan dilunaskan dengan cara angsuran tanpa ditentukan tempo pelunasan serta besar biaya setiap angsuran.

Permasalahan muncul setelah perjanjian jual beli tersebut berjalan 2 (dua) bulan dari kesepakatan, pihak pembeli tidak pernah melakukan pelunasan sama sekali kepada pihak penjual meskipun telah diingatkan berulang kali oleh pihak penjual. Karena pihak penjual merasa telah dirugikan atas tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran terhadap barang dagangannya, pihak penjual meminta kepada pihak pembeli untuk melunaskan sisa pembayaran pembelian bawang merah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi. Menggunakan analisis data normatif kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Faktor Penyebab Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan**

Sebuah kesepakatan merupakan perjanjian lisan yang memiliki tingkat kekuatan hukum yang rendah. Dalam persepsi masyarakat perjanjian lisan ini tidak memiliki kekuatan seperti perjanjian secara tertulis. Pada umumnya perjanjian yang dibuat memuat tanda tangan para pihak, sedangkan dalam perjanjian secara lisan ini tidak memuat tanda tangan dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan. Persepsi tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam praktek jual beli yang umum biasanya dilakukan oleh masyarakat.

Mengenai permasalahan perjanjian lisan itu, telah menjadi perdebatan bahkan menjadi dilema dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi mereka yang takut akan timbul permasalahan di kemudian hari dikarenakan perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan yang mereka takuti tersebut, ketika mereka mengalami kerugian yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum (lisan).⁸ Beda halnya bagi mereka yang melaksanakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis pada hakikatnya memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, bahkan tidak dapat diintervensi dari pihak manapun. Perjanjian secara tertulis dapat dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat dikarenakan perjanjian secara tertulis tercantum tanda tangan oleh pejabat yang berwenang serta para pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya orang akan lebih aman atau terjamin apabila melaksanakan perjanjian secara tertulis daripada perjanjian secara lisan. Namun, melaksanakan perjanjian secara tertulis akan membawa konsekuensi yang harus dipikirkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya yaitu pembebanan biaya yang harus ditanggung oleh tiap-tiap pihak terhadap perjanjian tertulis mereka buat, dan juga waktu yang diperlukan untuk pembuatan yang relatif lama. Ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perjanjian secara tertulis juga tidak murah, sehingga tiap-tiap pihak harus menanggung beban biaya terhadap pembuatan perjanjian tersebut. Untuk pembuatan perjanjian secara tertulis para pihak juga harus meluangkan waktunya untuk pengurusan penandatanganan atas perjanjian tertulis tersebut dihadapan pejabat yang berwenang.

Tabel dibawah ini memuat beberapa keterangan mengenai beberapa faktor penyebab terjadi pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan di pasar Lambaro:

Tabel 1.**Faktor Penyebab Para Pihak Melakukan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan**

No	Faktor Penyebab	Keterangan Responden		Jumlah
		Penjual	Pembeli	
1	Kebiasaan	1	2	3
2	Saling Percaya Akan Memenuhi Prestasi	1	1	2
3	Mudah	0	2	2
Total		2	5	7

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyebab pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan di pasar Lambaro di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Kebiasaan

Diketahui bahwa tujuan diadakannya suatu perjanjian adalah untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban agar dapat dilaksanakan dengan baik dan adil menurut proporsi yang disepakati oleh para pihak. Sistem pengaturan perjanjian secara hukum

⁸ Irfan, Pemilik Toko Berkah (pembeli), *Wawancara*, Sabtu 9 Maret 2024.

disebut sistem terbuka (open system), dimana setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang diatur oleh undang-undang atau tidak. Dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan sistem pengaturan perjanjian terbuka, menjadikan perjanjian secara lisan sebagai sebuah pilihan dalam melaksanakan jual beli, merupakan suatu hal yang lumrah dilaksanakan karena hal ini telah berlangsung sejak lama.⁹

Asas kebiasaan menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat bukan saja terhadap hal-hal yang diatur secara tegas, melainkan juga terhadap hal-hal yang lazim dipatuhi.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan selama bertahun-tahun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli telah menjadi praktek, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang akan timbul dikemudian hari apabila perjanjian jual beli itu dibuat secara lisan.¹¹

2. Saling percaya akan memenuhi prestasi

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan kontrak atau prestasi berdasarkan unsur saling percaya serta niat baik dari para pihak demi tercapainya tujuan dilaksanakannya perjanjian tersebut.¹² Itikad baik dalam hal ini merupakan sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian.

Itikad baik merupakan bentuk kejujuran seseorang terhadap suatu perbuatan hukum yang terletak pada sikap batin seseorang saat melakukan suatu perbuatan hukum itu. Suatu perjanjian harus berdasarkan norma kepatutan atau hal-hal yang dirasa patut dilaksanakan dalam suatu masyarakat.¹³ Sebagaimana perjanjian lisan yang dilakukan oleh para pihak (penjual dan pembeli) di pasar induk lambaro, yang menganggap perjanjian secara lisan itu dibangun atas dasar saling percaya bahwa setiap pihak tidak akan melakukan perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Mudah

Berdasarkan hasil wawancara perjanjian secara lisan merupakan cara yang dianggap paling mudah untuk dilaksanakan dalam perjanjian jual beli. Hanya dengan kata “setuju” oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi hal-hal pokok sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sah perjanjian.

Mengingat dengan cara lisan tidak memerlukan penandatanganan suatu perjanjian dan menyepakati mengenai isi perjanjian yakni penentuan prestasi dari masing-masing pihak itu sendiri.¹⁴ Perjanjian secara lisan telah menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama, oleh karena itu dalam perjanjian yang telah terjadi para pihak dianggap telah paham atau mengetahui hal apa saja yang menjadi prestasi masing-masing pelaksana perjanjian tersebut.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara lisan memang dianggap sah dan mengikat jika ditinjau berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata tentang perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

⁹ Irfan, Pemilik Toko Berkah (pembeli), *Wawancara*, Sabtu 9 Maret 2024.

¹⁰ Khairi, Pemilik Toko Raseuki (pembeli), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

¹¹ Rahmad, Pemilik Toko Rahmad (penjual), *Wawancara*, Sabtu 9 Maret 2024.

¹² Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

¹³ Armia, Pemilik Toko Armia (pembeli), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

¹⁴ Fadhlani, Pemilik Toko Yahlan (pembeli), *Wawancara*, Senin 11 Maret 2024.

¹⁵ Mukhlis, Pemilik Toko UD. Barokah (pembeli), *Wawancara*, Senin 11 Maret 2024.

membuatnya. Meskipun demikian pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan memang umum dilakukan, namun hal tersebut juga dapat memunculkan risiko ketidakjelasan dan perselisihan yang dapat mengganggu keamanan dan kepercayaan antara para pihak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian serta memastikan kejelasan isi perjanjian untuk menghindari masalah dikemudian hari.

Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat persetujuan, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama itu sudah semestinya dipatuhi dan dipenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh para pihak itu diharuskan dilaksanakan dengan itikad baik selama proses jual beli berlangsung, dengan tetap memperhatikan akan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun, pada pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah ini tidak dilakukan sebagaimana yang dijelaskan diatas, salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melakukan pemenuhan prestasi.

Peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Pasar Induk Lambaro yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah antara Armia sebagai pembeli yang dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap Mursalin yang merupakan penjual. Mereka berdua telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara lisan bawang merah sebanyak 1 (satu) ton dengan harga yang disepakati sebesar Rp37.800.000.00,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pada saat proses kesepakatan pihak penjual (Mursalin) bersama pihak pembeli (Armia) telah sepakat atas jual beli tersebut yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Disini Armia selaku pembeli telah menyerahkan uang pembayaran sebagai uang muka sebesar Rp.20.000.000.00,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Yang kemudian uang sisa pembayaran akan dilunaskan secara angsuran dan tidak ditentukannya waktu tempo beserta besaran biaya tiap angsuran.¹⁶

Setelah kesepakatan itu terjadi berselang 2 (dua) bulan kemudian, Armia sebagai pihak pembeli tidak sekalipun pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Mursalin sebagaimana yang telah kedua belah pihak sepakati meskipun sempat beberapa kali diingatkan oleh Mursalin. Karena hal tersebut, Mursalin yang sadar akan hak yang ia miliki atas pembayaran barang dagangannya, meminta pihak pembeli (Armia) untuk segera menyerahkan uang sisa pembayaran terhadap pembelian barang dagangannya berupa bawang merah. Dengan adanya kasus ini maka Armia dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena Mursalin telah berupaya untuk mengingatkan Armia agar melakukan pelunasan sisa angsuran yang belum diserahkan kepada Mursalin sebagaimana pada perjanjian yang telah mereka sepakati.¹⁷ Perjanjian yang dilaksanakan secara lisan pada hakikat nya akan sangat sulit untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan kebiasaan yang terjadi di Pasar Induk Lambaro wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar bahwasanya pihak penjual (Mursalin) telah lebih dulu memberi peringatan (somasi) dengan cara menagih uang sisa pembayaran kepada pihak pembeli (Armia) yang belum diterimanya itu.

¹⁶ Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

¹⁷ Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

Penagihan tersebut merupakan bentuk peringatan terhadap pembeli yang telah melewati batas waktu sebagaimana biasanya ia melakukan pembayaran. Tahap penagihan pertama yang dilakukan oleh pihak penjual ini merupakan bentuk peringatan untuk melihat itikad baik dari pihak pembeli, bilamana bentuk peringatan tersebut diabaikan maka pihak penjual akan menganggap pihak pembeli telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap dirinya.¹⁸ Kemudian Mursalin (Pihak Penjual) berinisiatif menemui Armia untuk melakukan negosiasi terhadap penyelesaian permasalahan perjanjian jual beli tersebut, usulan itupun disetujui oleh Armia selaku pihak pembeli. Dalam proses negosiasi tersebut Mursalin mempertanyakan apa yang membuat Armia tak kunjung menyerahkan uang sisa pembayaran atas pembelian bawang merah miliknya tersebut. Armia tanpa alasan yang jelas ia saat ini belum dapat membayar uang angsuran atas bawang merah tersebut sebagaimana kesepakatan mereka di awal. Armia berjanji untuk segera menyerahkan uang sisa pembelian bawang merah tersebut. Berselang seminggu setelah upaya negosiasi tersebut, Mursalin kembali memberi peringatan kepada armia atas apa yang ia janjikan saat proses negosiasi. Namun, Armia kembali mengabaikan kesepakatan yang telah mereka sepakati tersebut, seolah-olah Armia menjadikan proses negosiasi ini sebagai upaya mengulur-ulur waktu dan ini menjadi bentuk tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sisa uang pembelian bawang merah.¹⁹

Pemenuhan prestasi pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan di pasar Induk Lambaro yaitu: pertama, setiap perjanjian yang disepakati maka pemenuhan prestasi langsung dilakukan yaitu penyerahan uang pembayaran dan barang secara langsung dan tunai di waktu yang sama.²⁰ Kedua, prestasi dilakukan setelahnya. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan dengan sistem “bongkar pasang” yang telah berlaku sejak lama hingga saat ini. Sistem “bongkar pasang” merupakan sistem utang pitang yang dilakukan antara para pihak, sistem ini dilaksanakan dengan cara pihak penjual menyerahkan barang terlebih dahulu kepada pihak pembeli setelah mereka sepakat atas harga barang yang diperjualbelikan, selanjutnya pembeli menyerahkan uang pembayaran (harga barang) yang sebelumnya telah diserahkan oleh penjual.²¹

Seperti yang dijelaskan oleh Subekti, bentuk wanprestasi pada umumnya dapat bermacam-macam. Pertama, wanprestasi bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Kedua, wanprestasi juga dapat terjadi ketika pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, namun tidak sebagaimana semestinya. Ketiga, ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban juga termasuk dalam bentuk wanprestasi, dimana pihak yang terlibat melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Terakhir, wanprestasi juga dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut ketentuan dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Pasar Induk Lambaro, bahwa wanprestasi yang dilakukan berupa:

1. Telah melakukan prestasi yang diperjanjikan, akan tetapi terlambat.

Seperti yang terjadi antara pemilik Toko Raseuki (Khairi) yang melakukan prestasi, akan tetapi ia terlambat memenuhi prestasi berupa pelunasan sisa pembayaran yang sebelumnya telah dilakukan penagihan berulang kali oleh pemilik Toko Rahmad.²² Kasus ini

¹⁸ Rahmad, Pemilik Toko Rahmad (penjual), Wawancara, Sabtu 9 Maret 2024.

¹⁹ Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), Wawancara, Minggu 10 Maret 2024.

²⁰ Fadhlán, Pemilik Toko Yahlan (pembeli), Wawancara, Senin 11 Maret 2024.

²¹ Fadhlán, Pemilik Toko Yahlan (pembeli), Wawancara, Senin 11 Maret 2024.

²² Khairi, Pemilik Toko Raseuki (pembeli), Wawancara, Minggu 10 Maret 2024.

termasuk dalam perbuatan wanprestasi karena meskipun pihak pembeli (pemilik Toko Raseuki) tetap melakukan pembayaran, akan tetapi pembayaran tersebut terlambat.

2. Melakukan prestasi yang dijanjikan namun hanya sebagian.

Bentuk wanprestasi ini terjadi antara Fadhlhan pemilik Toko Yahlan dengan Rahmad selaku Pemilik Toko Rahmad. Fadhlhan sebagai pembeli dianggap memang tidak akan melakukan pelunasan setengah lagi uang sisa pembelian barang yang telah ia beli pada Rahmad. Rahmad selaku penjual telah melakukan upaya peringatan beberapa kali dengan cara penagihan terhadap Fadhlhan, akan tetapi peringatan tersebut diabaikan oleh Fadhlhan, karena hal itu Rahmad menganggap Fadhlhan tidak akan memenuhi kewajibannya untuk melunaskan uang sisa pembelian, sehingga Rahmad merasa telah dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Fadhlhan tersebut. Karena hal tersebut Fadhlhan telah dianggap melakukan wanprestasi pada Rahmad karena hanya sebagian prestasi saja yang ia lakukan.²³

Dilihat dari kasus-kasus wanprestasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi, namun terlambat memenuhi prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian. Dalam hal pihak penjual pemilik Toko Rahmad juga telah melakukan upaya pemberitahuan (somasi) untuk segera menyerahkan uang sisa pembelian barang kepada pihak pembeli pemilik Toko Yahlan, namun somasi tersebut diabaikan sehingga sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPdata bahwa “pembeli dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*)”.

Perlindungan Para Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan

Subjek dan objek perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan hanya dapat diyakini oleh pihak-pihak yang mengadakan perikatan. Perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan tidak diatur secara spesifik oleh KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga ketentuan mengenai perjanjian jual beli secara lisan hanya mengikuti ketentuan perjanjian secara umum yang terdapat dalam KUHPdata

Secara teori perjanjian terjadi atas dasar kata sepakat dan karena adanya niat dari para pihak yang terlibat, akan tetapi secara praktik pernyataan niat dari para pihak itulah yang menjadi pegangan. Dengan adanya pernyataan niat yang timbal balik tersebut terjadilah perjanjian yang dengan perjanjian itulah lahir hak dan kewajiban kedua belah pihak atau salah satu pihak diantaranya. Wanprestasi atau cedera janji adalah keadaan ketika penjual atau pembeli tidak memenuhi janjinya ataupun tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dan hal itu merupakan kesalahan mereka.

Suatu perlindungan hendaknya dapat diperoleh semua subjek hukum tanpa adanya perbedaan apapun itu. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Suatu wanprestasi baru dikatakan terjadi jika salah satu pihak dianggap telah lalai dalam memenuhi prestasinya, dengan kata lain wanprestasi ada pada saat pembeli tidak bisa membuktikan bahwa dirinya melakukan wanprestasi itu bukan karena kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Dalam kasus ini, pelaksanaan perjanjian jual beli barang yang berupa bawang merah yang dilakukan secara lisan, para pihak dalam hal pemenuhan prestasinya tidak ditentukan tenggang waktu, maka penjual diharuskan untuk menghimbau atau menegur pihak pembeli supaya ia dapat memenuhi kewajibannya.²⁴ Dengan hal ini setiap pembeli yang beritikad baik

²³ Fadhlhan, Pemilik Toko Yahlan (pembeli), *Wawancara*, Senin 11 Maret 2024.

²⁴ Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

sebagai pemegang hak terakhir dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dan selama jual beli itu diakui oleh para pihak yang bersangkutan maka telah dilindungi oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Membahas mengenai perlindungan hak terhadap para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi perjanjian jual beli bawang merah secara lisan ini, secara tidak langsung yang dibahas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh para pihak untuk menyelesaikan persoalan atas kerugian yang dialami para pihak. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Perlindungan hukum juga merupakan sebuah gambaran dari fungsi hukum yakni dimana hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Perlindungan hak yang dapat diupayakan oleh pihak penjual (Mursalin) yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi merupakan upaya perlindungan hukum preventif dan represif, yaitu Penjual meminta pembeli agar segera membayarkan harga barang yang menjadi objek perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1513 KUHPerdara kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang pada waktu yang ditetapkan menurut perjanjian. Apabila hal tersebut tidak ditentukan pada saat awal membuat perjanjian maka berdasarkan Pasal 1514 KUHPerdara pihak pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Penjual dapat melakukan upaya hukum melalui jalur *litigasi* (pengadilan) maupun jalur *non litigasi* (di luar pengadilan). Ada beberapa cara yang dapat diupayakan melalui jalur *non litigasi* yaitu dengan cara *konsultasi*, *negosiasi*, *konsiliasi*, atau *penilaian ahli*. Pihak penjual (Mursalin) dan pihak pembeli (Armia) sepakat menyelesaikan permasalahan antara mereka dengan penyelesaian secara negosiasi, kedua belah pihak memilih penyelesaian ini karena prosesnya tidak sulit, mudah dilakukan, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak memerlukan biaya yang banyak dan tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan untuk menengahi. Dalam melakukan proses negosiasi ini ada faktor paling penting yang harus didahulukan yaitu adanya itikad baik agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar.²⁵

Berbicara mengenai sengketa yang terjadi di pasar yang semestinya pasar tersebut terdapat lembaga pasar yang berfungsi sebagai pengelola keamanan, kebersihan, dan ketertiban pasar. Dan tentu saja apabila terjadi permasalahan sengketa antar para pedagang, seharusnya pihak lembaga pasar dapat dijadikan sebagai pihak ketiga untuk penyelesaian sengketa tersebut. Dikarenakan para pihak sepakat dalam penyelesaian sengketa ini mengambil jalur negosiasi antar kedua belah pihak saja. Dengan demikian lembaga pasar yang seharusnya dapat ikut andil dalam penyelesaian persoalan tersebut, hanya dapat menghormati keputusan yang telah disepakati oleh para pihak.

Penjual dapat mengupayakan perlindungan hukum terakhir dengan cara melakukan upaya hukum jalur *litigasi* (pengadilan). Upaya melalui jalur pengadilan ini merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian jual beli secara lisan apabila upaya *non litigasi* tidak berhasil. Namun, berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi di Pasar Lambaro para pihak yang bersengketa tidak menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini dengan mengambil jalur litigasi (pengadilan) dikarenakan mereka beranggapan bahwa dengan jalur pengadilan akan lebih merepotkan mengingat mereka sulit untuk membuktikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dikarenakan pelaksanaan perjanjian jual

²⁵ Mursalin, Pemilik Toko Mursalin (penjual), *Wawancara*, Minggu 10 Maret 2024.

beli antara para pihak hanya menggunakan lisan dan tanpa adanya bukti autentik.

Berdasarkan pengakuan salah satu penjual pemilik toko Rahmad memang karna sudah lama mengenal satu sama lain sehingga dengan mengambil jalur musyawarah merupakan pilihan yang sering mereka lakukan.²⁶

Tidak selamanya penyelesaian secara negosiasi pada sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara lisan yang terjadi di Pasar Lambaro efektif, berdasarkan pengakuan dari pihak penjual (Mursalin) mengatakan bahwa terkadang dalam proses negosiasi mendapatkan kendala dimana pihak pembeli yang melakukan wanprestasi pada saat negosiasi menyanggupi kesepakatan untuk tetap melakukan prestasinya untuk menyerahkan uang sisa pembayaran terhadap barangnya namun setelah negosiasi dilakukan tetap saja pihak pembeli terkadang tidak beritikad baik untuk melaksanakannya, seolah-olah proses negosiasi yang tempo hari mereka lakukan dilakukan hanya untuk mengulur-ulur waktu, karena hal itu menghambat pihak penjual (Mursalin) untuk kembali melakukan pemesanan barang dagangan lainnya.

Dapat dikatakan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli secara lisan yang terjadi di Pasar Lambaro tersebut belum efektif, dikarenakan pihak yang melakukan wanprestasi kerap mengabaikan proses negosiasi dan terkadang sulit untuk membuktikan bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi diakibatkan kurang bukti. Meskipun pemenuhan prestasi tetap dilakukan oleh pembeli setelah melakukan negosiasi yang itupun terhambat karena terkadang pihak pembeli mengulur-ulur waktu dan pura-pura lupa akan kesepakatan yang ia setujui.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab para pihak melaksanakan perjanjian jual beli secara lisan yaitu karena kebiasaan yang telah lama mereka lakukan, saling percaya akan memenuhi prestasi, dan karna perjanjian lisan dianggap mudah untuk dilakukan mengingat dalam perjanjian lisan ini tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan penandatanganan perjanjiannya
2. Bentuk wanprestasi yang terjadi antara para pihak di pasar Lambaro yaitu melakukan prestasi namun hanya sebagian dalam bentuk telah menyerahkan setengah uang atas pembelian barang namun tidak melakukan pembayaran uang sisanya sebagaimana yang dijanjikan dengan cara angsuran, dan melakukan prestasi yang dijanjikan namun terlambat dalam bentuk pihak pembeli telah melakukan pembayaran uang angsuran namun melakukan prestasi dianggap karna setelah adanya peringatan yang dilakukan beberapa kali oleh pihak penjual.
3. Upaya perlindungan hak yang dirugikan akibat wanprestasi pelaksanaan perjanjian jual beli secara lisan dapat diupayakan berupa perlindungan hukum secara *litigasi* (pengadilan) maupun secara *non litigasi* (diluar pengadilan) khususnya secara negosiasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli secara lisan untuk tetap melakukan perjanjian jual beli secara tulisan, hal ini agar para pihak tidak mengalami kerugian dan agar memudahkan para pihak dalam melakukan pembuktian apabila terjadi wanprestasi. Para

²⁶ Rahmad, Pemilik Toko Rahmad (penjual), *Wawancara*, Sabtu 9 Maret 2024.

pihak dapat melakukan perjanjian jual beli secara tulisan dengan menentukan isi secara baku dan sederhana namun tegas agar pelaksanaan perjanjian jual beli secara tulisan tetap mudah untuk dilakukan.

2. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli secara lisan dapat mempertimbangkan sistem pembayaran yang lebih terstruktur dengan menetapkan waktu pembayaran dan besaran angsuran dalam perjanjian untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Dan juga penting untuk menjaga komunikasi terbuka antara penjual dan pembeli, apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau masalah lainnya agar segera dikomunikasikan kepada pihak lainnya untuk mencari solusi bersama. Baik penjual maupun pembeli harus meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum dalam pelaksanaan jual beli.
3. Para pihak dalam mengupayakan perlindungan hak akibat wanprestasi perjanjian jual beli secara lisan berupa perlindungan hukum melalui jalur negosiasi agar mengutamakan itikad baik dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dimaksud agar penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli secara lisan melalui negosiasi dapat dilaksanakan dengan efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Ahdiana Yuni Lestari, dkk., *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, (Yogyakarta: Moco Media, 2009).
- Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982)
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2017).
- Oliver Wendell Holmes Jr., *"The Path of The Law"*, New Zealand, The Floating Press Limited, 2009.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perindungan Konsumen*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007).